



PUTUSAN
Nomor : 34-K/PM I-04/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aswani.
Pangkat/NRP : Serda/544313.
Jabatan : Babinsa Ramil 418-03/Plaju.
Kesatuan : Kodim 0418/Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/1 Januari 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Pemda Blok H-11 Talang Buruk Km. 7 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alar Lebar Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/34/PM I-04/AD/IV/2017 tanggal 5 April 2017. Selanjutnya dibebaskan pada tanggal 10 April 2017 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/34/PM I-04/AD/IV/2017 tanggal 10 April 2017.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/09/II/2017 tanggal 8 Februari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/II/2017 tanggal 28 Februari 2017.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/34/PM.I-04/AD/III/2017 tanggal 1 Maret 2017.
4. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : TAP/34/PM.I-04/AD/III/2017 tanggal 8 Maret 2017.
5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 378 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi Terdakwa selama masa tahanan sementara.

Hal 1 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2015 bernominal sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr. Angga Pranata kepada Terdakwa.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 20 September 2015 bernominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr.Angga Pranata kepada Terdakwa.
- 3) 4 (empat) lembar kwitansi tertanggal 06 Januari 2016 masing-masing lembar bernominal sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.
- 4) 2 (dua) lembar foto copy kwitansi tertanggal 6 Januari 2016 masing-masing lembar bernominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 16 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 16 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 20 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 20 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.
- 9) 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr.Koko Jaya.
- 10) 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Koko Jaya.
- 11) 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Agung Darmansyah infanheree.
- 12) 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama a n. Sdr.Agung Darmansyah infanheree.
- 13) 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Edwar.
- 14) 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr.Edwar.

Hal 2 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Koko Jaya. ; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya mengajukan permohonan secara lisan dan menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun Dua ribu lima belas sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari diantara bulan Agustus tahun Dua ribu lima belas sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu enam belas bertempat di Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Penipuan secara bersama-sama atau send iri-sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Aswani adalah prajurit TNI AD yang berdinis aktif di Kesatuan Kodim 0418/Palembang dengan jabatan, Babinsa Ramil 418-03/Plaju.

b. Bahwa Terdakwa kenal Sdr, Hairul Hasani (Saksi-12) sejak tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Neni Tunisika (Saksi-5) sejak tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada bulan Agustus 2015, Saksi-12 bertemu dengan Sdr. Suhaemi di kantor Sdr. Hairul Hasani (Saksi-12) di Jln. D.I. Panjaitan No. 63 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang menawarkan kepada Sdr. Hairul Hasani (Saksi-12) untuk mencari calon tenaga kerja sebagai tenaga pengaman menjadi security di PT. Ampera Jaya.

d. Bahwa masih pada bulan Agustus tahun 2015, Terdakwa datang ke kantor Sdr. Hairul Hasani (Saksi-12) lalu menanyakan kepada Sdr. Hairul Hasani (Saksi-12) "Ada kerjaan apa ini pak" kemudian Sdr. Hairul Hasani (Saksi-12) jawab "Ini kebetulan ada yang menawarkan kerjaan kepada saya, pak Suhaemi sedang mencari calon tenaga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan" dengan persyaratan calon diminta adalah fotocopy KTP, Fotocopy Ijazah, pas photo, Surat Lamaran Pekerjaan dan sejumlah uang untuk biaya pendaftaran calon pekerja mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama tersebut, kemudian Terdakwa meenyanggupi untuk membantu mencarikan calon tenaga kerja sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama tersebut.

e. Bahwa pada bulan April 2015 Terdakwa kenal dengan Sdr. Riadi (Saksi-1) dan pada bulan September 2015 Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menawarkan adanya

Hal 3 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lowongan pekerjaan sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama, putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Riadi (Saksi-1) berminat kemudian Terdakwa meminta untuk menyiapkan persyaratan lamaran kerja berupa fotocopy KTP, fotocopy Ijazah SMA, pas foto, surat lamaran kerja dan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama, setelah satu minggu kemudian Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa menyerahkan syarat lamaran kerja dan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

f. Bahwa pada tanggal 13 September 2015 Terdakwa mengenal Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) dari cucu Terdakwa an. Sdr. Septa, adapun Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) menelepon Terdakwa untuk melamar pekerjaan sebagai security dan Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) mempersiapkan/memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) mendapat pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan.

g. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa membawa temannya yang bernama Sdr. Alex Sander (Saksi-3) menyerahkan persyaratan lamaran kerja PT. Ampera Jaya Bersama kepada Terdakwa berikut uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

h. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Sdr. Riadi (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan tentang janji akan mempekerjakan Sdr. Riadi (Saksi-1) sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama akan tetapi Terdakwa beralasan bahwa PT. Ampera Jaya Bersama masih memerlukan/menerima tenaga kerja, karena Sdr. Riadi (Saksi-1) sering menghubungi melalui HP menanyakan tentang pekerjaan yang telah, dijanjikan kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumahnya mengambil kartu tanda pengenal sebagai security PT. Ampera Jaya Bersama, sehingga Sdr. Riadi (Saksi-1) dan Sdr. Alex Sander (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa menerima kartu tanda security di PT. Ampera Jaya Bersama.

i. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Dani Edwar (Saksi-4), adapun tujuan Terdakwa menghubungi Sdr. Dani Edwar (Saksi-4) yaitu untuk menawarkan pekerjaan sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama, beberapa hari setelah Terdakwa menghubungi, Sdr. Dani Edwar (Saksi-4) datang ke Palembang dengan maksud untuk melamar pekerjaan sebagai security dan Sdr. Dani Edwar (Saksi-4) telah menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. Dani Edwar (Saksi-4) juga menyiapkan semua persyaratan antara lain berupa foto copy KTP, foto copy Ijazah SMA, pas photo dan Surat Lamaran Pekerjaan.

j. Bahwa pada bulan Desember 2015 Terdakwa mengenal Sdr. Neni Turisika (Saksi-5) di rumahnya, kemudian Sdr. Neni Turisika (Saksi-5) menanyakan kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada sebuah pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian pada tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Neni Turisika (Saksi-5) bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Suhemi di PT. Security Global di daerah 7 Ulu Pangkal samping Jembatan Ampera pada saat itu Sdr. Neni Turisika (Saksi-5) memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Suhaemi langsung, adapun uang tersebut untuk Sdr. Neni Turisika (Saksi-5) bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera

Hal 4 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jaya Bersama, kemudian sekira pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sdri.

Neni Turisika (Saksi-5) menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumahnya, setelah Terdakwa sampai di rumah Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) lalu Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), adapun uang tersebut untuk membayar kekurangan uang kantin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mendaftarkan Sdr. Koko Jaya (Saksi-6) dan Sdr. Agung Darmansyah (Saksi-7) untuk mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga security di PT. Ampera Jaya Bersama.

k. Bahwa pada awal bulan Januari 2016 Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) memperkenalkan Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) kepada Terdakwa dengan maksud Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) ingin melamar pekerjaan sebagai tenaga security di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian tanggal 16 Januari 2016 Terdakwa bersama dengan Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) ke rumah Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) untuk mengambil persyaratan dan uang pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun uang tersebut diberikan langsung oleh Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) langsung kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Sdri. Neni Turisika (Saksi-5).

l. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016, Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan masih ada atau tidak pekerjaan security yang Terdakwa tawarkan, dan Terdakwa menjawab masih ada dan karena ini yang terakhir Terdakwa mengatakan besar uang pendaftarannya, dan yang pada tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) dengan maksud untuk mengambil persyaratan calon pegawai security dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa ambil langsung dari Sdr. Kemas Badarudin (Saksi-9) dan disaksikan oleh Sdri. Neni Turisika (Saksi-5).

m. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Riadi (Saksi-1) dan Sdr. Riadi (Saksi-1) mengenalkan Sdr. Feriyanto (Saksi-9) kepada Terdakwa, dengan tujuan Sdr. Feriyanto (Saksi-9) ingin melamar pekerjaan sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian pada tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. Feriyanto (Saksi-9) untuk menemui Terdakwa di rumah Koptu Zulkipli di Gg. Bhakti 16 Ulu Kota Palembang untuk memberikan persyaratan melamar pekerjaan dan juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Sdr. Feriyanto (Saksi-9) mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan.

n. Bahwa dari uang yang Terdakwa kumpulkan dari para Saksi korban, Terdakwa serahkan kepada Sdr. Suhaemi maupun Sdr. Hairul, dan Terdakwa mendapatkan fee atau komisi berkisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari masing-masing uang korban.

o. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 karena pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa belum juga ada maka sekitar 30 (tiga puluh) orang para korban yang dijanjikan Terdakwa mendapat pekerjaan tersebut mendatangi Kodim 0418/Palembang tempat Terdakwa bekerja dan menemui Lettu Inf Tugino dan menyampaikan keluhannya.

p. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke Kodim 0418/Plg dan langsung membicarakan masalah pekerjaan

Hal 5 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dijanjikan akan tetapi tidak mendapat titik terang kemudian putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh) orang para korban yang dijanjikan mendapat pekerjaan dari Terdakwa tersebut meminta Terdakwa membuat surat perjanjian untuk mengembalikan uang para korban semua paling lambat tanggal 18 Maret 2016.

q. Bahwa setelah tanggal 18 Maret 2016 dimana batas akhir pengembalian seluruh uang yang dijanjikan Terdakwa kepada para korban tidak ada dan Terdakwa tidak pernah mencari/menemui para korban untuk mengembalikan uang yang dijanjikan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi dakwaan Oditur Militer atas dirinya, sedangkan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri persidangannya tersebut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Riadi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/7 Nopember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jalan Meranjat Raya Lorong Amal I No. 1376
Rt. 07 Rw. 004 Kel. Sukajadi Pipa Reja Kec.
Kemuning Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2015 dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan September 2015 sekira pukul 19.30 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamet di Perumahan Perumdam Jalan Talang Buruk Km. 7 Kota Palembang dengan maksud untuk bersilaturahmi, kemudian pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan ada lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dipekerjakan pada bulan Oktober 2015 dengan persyaratan melampirkan foto copy Ijazah, foto copy KTP, Pas foto sebanyak 2 (dua) lembar dengan uang administrasi pendaftaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mempermudah diterima bekerja, dengan adanya tawaran tersebut maka Saksi menyanggupi.

3. Bahwa berselang 1 (satu) hari kemudian Saksi kembali datang ke rumah Terdakwa memberikan persyaratan kerja berupa foto copy ijazah, foto copy KTP, pas foto sebanyak 2 (dua) lembar, Ijazah security, dan uang administrasi pendaftaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah menyerahkan berkas persyaratan kerja tersebut Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui HP

Hal 6 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan PT. Ampera Jaya Bersama masih menerima calon tenaga kerja, Saksi meminta Saksi mencari calon.

4. Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP menanyakan calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di PT. Ampera Jaya Bersama kemudian Saksi menghubungi teman Saksi an. Sdr. Alex Sander menjelaskan bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama karena Saksi telah memasukan lamaran kerja di PT. Ampera Jaya Bersama melalui Terdakwa dan dijanjikan akan mendapat gaji perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dipekerjakan pada bulan Oktober 2015 dengan persyaratan melampirkan foto copy ijazah, foto copy KTP, pas foto sebanyak 2 (dua) lembar dan uang administrasi pendaftaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mempermudah diterima bekerja, karena Sdr. Alex Sander menyanggupi maka Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP memberitahukan ada calon yang mau melamar bekerja, sehingga Terdakwa menjanjikan akan menunggu sampai pukul 14.00 Wib.

5. Bahwa selanjutnya Saksi langsung menghubungi Sdr. Alex Sander melalui HP memberitahukan permintaan dari Terdakwa lalu Saksi memberikan nomor HP Terdakwa kepada Sdr. Alex Sander untuk menghubungi sendiri akan tetapi Sdr. Alex Sander meminta Saksi untuk menemani menemui Terdakwa dengan alasan bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa selanjutnya bersama Sdr. Alex Sander datang ke rumah Terdakwa setelah bertemu Sdr. Alex Sander menyerahkan persyaratan kerja dan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan tentang janji akan mempekerjakan Saksi sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama akan tetapi Terdakwa beralasan bahwa PT. Ampera Jaya Bersama masih memerlukan/ menerima tenaga kerja, karena Saksi sering menghubungi melalui HP menanyakan tentang pekerjaan yang telah dijanjikan kemudian Tersangka menyuruh Saksi datang ke rumahnya mengambil kartu tanda pengenal sebagai security PT. Ampera Jaya Bersama, sehingga Saksi dan Sdr. Alex Sander datang ke rumah Terdakwa menerima kartu tanda security di PT. Ampera Jaya Bersama.

7. Bahwa pada bulan Desember 2015 sewaktu Saksi datang dan Sdr. Feriyanto sedang bekerja sebagai security di kantor PLN Jln. Seduduk Putih Kota Palembang, menanyakan tentang lowongan pekerjaan, mendengar pertanyaan tersebut Saksi menjelaskan telah mendaftar/memasukkan lamaran kerja sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama melalui perantara Terdakwa lalu Saksi menunjukkan kartu tanda pengenal sebagai security PT. Ampera Jaya Bersama, karena Sdr. Feriyanto menanyakan persyaratan yang harus di penuhi maka Saksi menjelaskan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa berikut uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya Sdr. Feriyanto mengajak Saksi untuk menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan tentang keberadaannya karena Terdakwa sedang mengaku sedang berada di kantor Koramil Plaju maka Saksi dan Sdr. Feriyanto menemui Terdakwa setelah mempertemukan tersebut Saksi tidak mengetahui lagi tentang kelanjutannya.

8. Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi bersama Sdr. Alex Sander, Sdr. Feriyanto dan calon pelamar kerja yang tidak Saksi kenal melakukan pengecekan/mendatangi Pertamina Plaju dan Tan Migas sesuai yang tercantum pada kartu tanda pengenal sebagai

Hal 7 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

security yang Saksi terima dari Terdakwa untuk menanyakan putusan.mahkamahagung.go.id PT. Ampera Jaya Bersama yang ternyata perusahaan yang dimaksud oleh Terdakwa adalah tidak ada/fiktif.

9. Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi bersama Sdr. Feriyanto dan Sdr. Alex Sander datang ke Kodim 0418/Palembang dengan maksud menemui Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan tentang janji akan mempekerjakan Saksi dan teman-teman ke PT. Ampera Jaya Bersama, setibanya di Ma Kodim 0418/Pig ternyata bertemu dengan Sdri. Neni Turisika dan teman-teman yang mengaku telah merasa ditipu oleh Terdakwa tentang janji akan mempekerjakan ke PT. Ampera Jaya Bersama, dari pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang calon pelamar kerja yang pada bulan Maret 2016 dengan membuat surat perjanjian.

10. Bahwa Terdakwa hanya berjanji secara lisan uang akan dikembalikan apabila Saksi tidak diterima sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama, dan setahu Saksi bahwa Sdr. Alex Sander dan Sdr. Feriyanto belum menerima pengembalian uang dari Terdakwa karena Saksi pernah menghubungi dan menanyakan tentang uang yang telah diterima oleh Terdakwa.

11. Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Terdakwa untuk memperkenalkan Sdr. Alex Sander dan Sdr. Feriyanto dan Saksi merasa tidak senang ditipu oleh Terdakwa tentang adanya janji pekerjaan yang telah dijanjikan meskipun uang milik Saksi telah dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Angga Pranata.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Paduraksa, Muara Enim/1 Februari 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Dusun II Kel. Paduraksa Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Asnawi pada tanggal 13 September 2015 dari Sdr. Septa (cucu Terdakwa) yang pada saat itu Saksi menelpon langsung Terdakwa dengan menggunakan HP Saksi kemudian Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 13 September 2015 Saksi menelpon Sdr. Septa menanyakan sedang berada di kota Palembang dengan isi pembicaraan "Ngapain di Palembang" dijawab Sdr. Septa "Saya sedang menunggu masuk kerja di PT. Pertamina sebagai security" kemudian Saksi menanyakan "Apakah masih ada lowongan kerja untuk saya" di jawab Sdr. Septa coba hubungi Pak Aswani langsung" setelah itu Sdr. Septa mengirim nomor HP Terdakwa dan Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi "Ada lowongan pekerjaan dengan gaji Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang muka Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) perhari, kalau kamu mau siapkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk administrasi mempermudah mendapatkan pekerjaan.

Hal 8 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada tanggal 20 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 dan Terdakwa berada di rumah Saksi di daerah Muara Enim

menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Pak, para Saksi sudah siapkan uang yang diminta dan hari ini Saksi akan berangkat ke Palembang" kemudian Terdakwa memberikan alamat rumahnya kepada Saksi melalui pesan singkat SMS kemudian Saksi bersama Sdr. Febriyanizar merangkat dari Muara Enim menuju Palembang, sekira pukul 18.30 Wib Saksi sampai di kota Palembang dan menemui Terdakwa di rumahnya langsung membicarakan masalah pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi, adapun Saksi memberikan sejumlah persyaratan yang diminta yaitu foto copy Ijazah SMA, foto copy KTP dan pas foto sebanyak 4 (empat) lembar kemudian setelah itu menitipkan uang sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk memudahkan Saksi mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama dan Terdakwa langsung membuat kwitansi penerimaan uang dari Saksi kemudian setelah semua selesai Saksi berpamitan untuk kembali pulang.

4. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 karena pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa belum juga diberikan, Saksi bersama 30 (tiga puluh) prang yang dijanjikan mendapat pekerjaan melalui Terdakwa tersebut mendatangi kantor tempat Terdakwa bekerja di Kodim 0418/Plg, kemudian menemui Lettu inf Tugino dan menyampaikan keluhan di sebuah ruangan di Kodim 0418/Plg, selanjutnya Lettu Inf Tugino menghubungi Terdakwa melalui HP miliknya untuk datang ke ruangan di Kodim 0418/Plg, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang dan langsung membicarakan masalah pekerjaan yang dijanjikan, kemudian Terdakwa mengatakan meminta jalan damai dan akan mengembalikan semua uang yang diterimanya selambat-lambatnya pada tanggal 18 Maret 2016 dan dibuatkan surat perjanjian, akan tetapi sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan belum juga dikembalikan.

5. Bahwa seteah tanggal 18 Maret 016 tanggal batas akhir pengembalian seluruh uang yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi dan rekan-rekan, Terdakwa tidak pernah menemui Saksi untuk mengembalikan uang yang dijanjikan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Alex Sander.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/6 Desember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Sekip Rejo Lr. Langgar No. 1014 Rt. 016 Rw. 005 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 September 2016 di rumahnya, sedangkan Sdri. Neni Turisika Saksi mengenalnya di Kodim 0418/Plg pada saat para Saksi bersama-sama mencari Terdakwa untuk menanyakan masalah pekerjaan yang diawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi.

2. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 sekira pukul 12.00 Wib Saksi dihubungi melalui HP oleh Sdr. Riadi mengatakan "Lex,

Hal 9 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mau kerja tidak, ini ada Serda Asnawi melawan pekerjaan dan putusan.mahkamahagung.go.id (tiga) orang lagi, kalo mau siapkan uang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) hari inilah kita ke rumahnya" kemudian Saksi menjawab "Saya tanya istri dulu", kemudian setelah Saksi menanyakan kepada isteri, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi menghubungi Sdr. Riadi dan mengatakan "Saya mau daftar pekerjaan itu".

3. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Sdr. Riadi mendatangi rumah Saksi meminta Saksi menyiapkan semua persyaratan yang diminta oleh Terdakwa, kemudian Saksi menyiapkan semua persyaratan yang diminta, setelah Saksi sudah menyiapkan persyaratan yang diminta lalu Saksi dan Sdr. Riadi pergi ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa dan Sdr. Riadi mengatakan kepada Terdakwa "Pak ini kawan saya yang mau melamar pekerjaan" kemudian Terdakwa mengatakan "Persyaratan sudah disiapkan semua, nanti tanggal 30 September 2015 saya bagikan Bet identitas pegawai dan bulan Oktober 2015 langsung bekerja" kemudian Saksi langsung memberikan semua persyaratan yang diminta dan juga menitipkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah semua selesai Saksi bersama Sdr. Riadi berpamitan untuk kembali ke rumah.

4. Bahwa pada tanggal 30 September 2015 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Riadi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan pembagian Bet identitas pegawai yang dijanjikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Betnya belum keluar dari perusahaan, tunggu aja nanti kalau sudah keluar nanti saya kabari", kemudian Saksi dan Sdr. Riadi berpamitan untuk kembali ke rumah.

5. Bahwa pada bulan Februari 2016, karena pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa belum juga diberikan Saksi bersama 30 (tiga puluh) orang yang dijanjikan mendapatkan pekerjaan melalui Terdakwa tersebut mendatangi kantor Terdakwa di Kodim 0418/Palembang dan menemui Lettu Inf Tugino dan menyampaikan keluhan para Saksi, kemudian Lettu inf Tugino menghungi Terdakwa melalui Hp miliknya untuk datang ke ruangan Kodim 0418/Palembang tempat para Saksi bertemu dengan Lettu Inf Tugino.

6. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang dan para Saksi langsung membicarakan masalah pekerjaan yang dijanjikan, kemudian Terdakwa mengatakan meminta jalan damai dan akan mengembalikan semua uang para Saksi selambat-lambatnya pada tanggal 18 Maret 2016 dan dibuatkan surat perjanjian akan tetapi sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan belum juga dikembalikan.

7. Bahwa setelah tanggal 18 Maret 2016 tanggal batas akhir pengembalian seluruh uang yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa tidak pernah mencari/menemui Saksi untuk mengembalikan uang yang dijanjikan, akan tetapi Terdakwa pernah menemui Sdr. Riadi dan mengembalikan uang milik Sdr. Riadi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 :
putusan.mahkamahagung.go.id : Neni Turisika.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Tempirai, Muara Enim/11 Februari 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jalan Parameswara No. 3082 Rt. 003 Rw.
001 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi berupa uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang dijanjikan Terdakwa untuk pembayaran jasa catring dan mengupayakan pekerjaan sebagai security di PT. Ampera Jaya.
2. Bahwa awal mula Saksi tertipu oleh Terdakwa pada bulan Desember 2015 Terdakwa menawarkan kepada Saksi pekerja kantin dan catring di PT. Ampere Jaya kemudian Terdakwa menawarkan untuk mencari tenaga kerja sebagai security di PT. Ampere Jaya dengan gaji perbulan sebesar Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) dan sejak saat pembicaraan itu Terdakwa dan Saksi sering bertemu dan membicarakan tentang pekerjaan yang dijanjikan tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama Terdakwa ditemani oleh Sdr. Suhaimi bertemu di kantor Satpam Global security dekat jembatan Ampera, pada saat itu Saksi menitipkan uang sebesar Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) dan membuat kwitansi untuk pembayaran pekerjaan kantin dan catering, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai pembayaran kekurangan catering sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pembayaran Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk memasukkan dua orang pekerja sebagai security di PT. Ampera jaya.
4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang tersebut diberikan langsung oleh Sdr. Deni Setiawan kepada Terdakwa untuk pembayaran memasukkan pekerja sebagai security di PT. Ampera Jaya kemudian Saksi membuat kwitansi sebagai bukti penitipan uang tersebut atas nama Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ke rumah Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), uang tersebut diberikan langsung oleh Sdr. Kiemas Badarudin kepada Terdakwa untuk pembayaran memasukkan pekerja sebagai security di PT. Ampera Jaya kemudian Saksi membuat kwitansi sebagai bukti penitipan uang tersebut atas nama Saksi.
6. Bahwa pada akhir Januari 2016 Saksi menanyakan kepada Terdakwa masalah pekerjaan-pekerjaan yang dijanjikan dan dijawab oleh Terdakwa "Nanti awal bulan Februari semua mulai dipekerjakan" akan tetapi sampai saat ini pekerjaan yang dijanjikan tersebut belum juga diberikan kepada para Saksi.
7. Bahwa pada awal bulan Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi, Sdr. Kiemas Badarudin, Sdr. Deni Setiawan, Sdr. Alex Sander

Hal 11 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Sdr. Slamet Yulianti yang dijanjikan mendapat pekerjaan melalui putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa tersebut mendatangi kantor Kodim 0418/Palembang tempat Terdakwa bekerja kemudian menemui Lettu Inf Tugino dan menyampaikan keluhan di sebuah ruangan di Kodim 0418/Palembang, kemudian Lettu Inf Tugino menghubungi Terdakwa melalui HP miliknya untuk datang ke ruangan Kodim 0418/Palembang tempat bertemu dengan Lettu Inf Tugino.

8. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang dan para Saksi langsung membicarakan masalah pekerjaan yang dijanjikan akan tetapi tidak mendapat titik terang masalah pekerjaan yang dijanjikan, kemudian meminta Terdakwa membuat surat perjanjian untuk mengembalikan uang para Saksi semua pada tanggal 18 Maret 2016 akan tetapi sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan belum juga dikembalikan.

9. Bahwa setelah tanggal 18 Maret 2016 dimana itu adalah tanggal batas akhir pengembalian seluruh uang yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa tidak pernah mencari/menemui Saksi untuk mengembalikan uang yang dijanjikan dan pada bulan Mei 2016 Saksi hanya sekali mengirim pesan singkat SMS melalui HP Saksi yang berisi "Kak, gimana kabar uang itu, aku ini sudah didesak orang-orang?" dan dibalas Terdakwa "Tunggu sampai hari Jum'at" kemudian Saksi jawab "Iya kak, kalau hari Jum'at kakak tidak mengembalikan uang para Saksi, para Saksi akan lapor ke POM" kemudian dijawab Terdakwa "Silahkan".

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Kemas Badarudin.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Sekayu, Sumsel/21 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jln. Macan Lindungan Lr. Tunggal V No. 108
Rt. 08 Rw. 05 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I
Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 Saksi berkenalan dengan Terdakwa Serda Aswani di rumah Sdr. Neni Turisika yang pada saat itu Saksi ditawari sebuah pekerjaan sebagai security di PT. Ampera Jaya, sedangkan dengan Sdr. Neni Turisika Saksi masih memiliki hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016 Saksi bertemu langsung dengan Sdr. Neni Turisika di rumahnya dan menanyakan "Yuk, ada kerjaan untuk saya apa tidak" dijawab oleh Sdr. Neni Turisika saya belum tahu, tapi saya tanya dulu dengan pak Aswani" kemudian sekitar dua hari kemudian Saksi menemui Sdr. Neni Turisika untuk menanyakan pekerjaan yang ditawarkan kemarin dan Sdr. Neni Turisika menghubungi Terdakwa melalui HP dan menanyakan masalah pekerjaan yang ditawarkan, adapun yang Saksi ingat dan dengar percakapan itu bahwa Terdakwa mengatakan "Ini penerimaan calon pekerja yang terakhir jadi siapkan uangnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan semua persyaratan biar Saksi yang siapkan nanti".

Hal 12 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendatangi rumah Sdri. Neni Turisika sempat menunggu kedatangan Terdakwa, sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa datang dan masuk ke ruang tamu rumah Sdri. Neni Turisika langsung Saksi dan Terdakwa membicarakan masalah pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi dari Terdakwa, kemudian Saksi diberitahukan awal mulai bekerja pada bulan Februari 2016 dan Saksi hanya mernberikan foto copy Ijazah Sarjana, foto copy KTP dan foto Saksi sebanyak 6 (enam) lembar, kemudian untuk surat lamaran dan keperluan lain Saksi tidak diminta menyiapkan karena akan disiapkan oleh Terdakwa.

4. Bahwa setelah persyaratan selesai Saksi langsung menitipkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mempermudah untuk Saksi mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya yang ditawarkan Terdakwa setelah uang Saksi titipkan maka Sdri. Neni Turisika membuat kwitansi penitipan uang tersebut atas nama pemberi Sdri. Neni Turisika dan ditandatangani oleh penerima Terdakwa.

5. Bahwa pada awal bulan Februari 2016 dan pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa belum juga diberikan, lalu Saksi menemui Sdri. Neni Turisika ke rumahnya akan tetapi Sdri. Neni Turisika juga belum mengetahui kapan Saksi mulai dipekerjakan di PT yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi, kemudian turut serta 30 (tiga puluh) orang yang dijanjikan mendapat pekerjaan melalui Terdakwa mendatangi Kodim 0418/Palembang tempat Terdakwa bekerja dan menemui Lettu Inf Tugino dan menyampaikan keluhan para Saksi di sebuah ruangan di Kodim 0418/Palembang.

6. Bahwa setelah para Saksi menyampaikan keluhan maka Lettu Inf Tugino menghubungi Terdakwa melalui HP miliknya untuk datang ke ruangan Kodim 0418/Palembang tempat para Saksi bertemu dengan Lettu Inf Tugino, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang dan para Saksi langsung membicarakan masalah pekerjaan yang dijanjikan akan tetapi tidak mendapat titik terang masalah pekerjaan yang dijanjikan kemudian Saksi beserta 30 (tiga puluh) orang yang dijanjikan mendapat pekerjaan dari Terdakwa tersebut meminta Terdakwa membuat surat perjanjian untuk mengembalikan uang para Saksi semua pada tanggal 18 Maret 2016, akan tetapi sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan belum juga dikembalikan.

7. Setelah tanggal 18 Maret 2016 dimana itu adalah tanggal batas akhir pengembalian seluruh uang yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa tidak pernah mencari/menemui Saksi untuk mengembalikan uang yang dijanjikan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Feriyanto.
Pekerjaan : Security PT. PLN UPT Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/7 Februari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. Jaya VII Lr. Lematang Rt. 066 Rw. 006
Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang.

Hal 13 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa semenjak Saksi ditawarkan pekerjaan melalui seseorang teman yang bernama Sdr. Riadi dan dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. Neni Turisika Saksi mengenalnya di Kodim 0418/Palembang pada saat para Saksi bersama-sama mencari Terdakwa untuk menanyakan masalah pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 Sdr. Riadi menunjukkan kepada Saksi Bet pekerjaan dan surat tugas milik Sdr. Riadi di PT. Ampera Jaya Bersama kemudian Saksi tertarik untuk bekerja dan meminta Sdr. Riadi untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada lowongan pekerjaan yang sama dengan Sdr. Riadi kemudian Sdr. Riadi langsung menghubungi Terdakwa melalui HP untuk menanyakan masih adakah lowongan pekerjaan yang sama ditawarkan oleh Terdakwa kemudian Saksi diminta menyiapkan persyaratan dan menyiapkan sejumlah uang untuk mempermudah Saksi mendapatkan pekerjaan security tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang menemui Terdakwa di rumah Kopral Zulkipli di Gg. Bhakti 16 Ulu, Kota Palembang, sekira pukul 18.30 Wib Saksi sampai didepan lorong tersebut yang pada saat itu Terdakwa sudah menunggu Saksi setelah bertemu Saksi diajak ke rumah Kopral Zulkipli, lalu Terdakwa dan Saksi langsung, membicarakan masalah pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi, adapun Saksi memberikan sejumlah persyaratan yang diminta yaitu surat lamaran pekerjaan, foto copy ijazah SMA, foto copy KTP dan pas poto sebanyak 4 (empat) lembar.
4. Bahwa setelah itu Saksi menitipkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memudahkan Saksi mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama dan Terdakwa mengatakan "Nanti kwitansi menyusut, karena saya sedang tidak membawa kwitansi", kemudian sampai saat ini kwitansi yang dijanjikan pun belum diberikan kepada Saksi, akan tetapi pada saat Saksi memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disaksikan oleh Kopral Zulkipli kemudian setelah semua dirasa selesai maka Saksi berpamitan untuk kembali pulang, semenjak saat itu Saksi sering menghubungi Terdakwa untuk menanyakan masalah pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 karena pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa belum juga diberikan bersama 30 (tiga puluh) orang yang dijanjikan Terdakwa mendapat pekerjaan tersebut mendatangi Kodim 0418/Palembang tempat Terdakwa bekerja dan menemui Lettu Inf Tugino dan menyampaikan keluhan para Saksi di sebuah ruangan di Kodim 0418/Palembang.
6. Bahwa setelah para Saksi menyampaikan keluhan maka Lettu Inf Tugino menghubungi Terdakwa melalui HP miliknya untuk datang ke ruangan Kodim 0418/Palembang tempat para Saksi bertemu dengan Lettu Inf Tugino, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang dan para Saksi langsung membicarakan masalah pekerjaan yang dijanjikan akan tetapi tidak mendapat titik terang masalah pekerjaan yang dijanjikan kemudian Saksi beserta 30 (tiga puluh) orang yang dijanjikan mendapat pekerjaan dari Terdakwa tersebut meminta Terdakwa membuat surat perjanjian untuk mengembalikan uang para Saksi semua pada tanggal 18 Maret 2016, akan tetapi

Hal 14 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



7. Bahwa setelah tanggal 18 Maret 2016 dimana itu adalah tanggal batas akhir pengembalian seluruh uang yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa tidak pernah mencari/menemui Saksi untuk mengembalikan uang yang dijanjikan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Dani Edwar.
Pekerjaan : Petani.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/16 Juni 1952.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Kurungan Nyawa Ogan Komering Ulu Timur
Desa Jaya Makmur Sumatera Selatan.

Bahwa Saksi-7 Sdr. Dani Edwar telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh oditur Militer tanpa keterangan di persidangan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-7 Sdr. Dani Edwar yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi-7 Sdr. Dani Edwar yang ada dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai teman kecil di daerah Saksi yaitu di daerah Kurungan Nyawa OKU Timur Sumsel kemudian Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi sebagai ponakan, sedangkan dengan Sdri. Neni Turisika Saksi mengenalnya di Kodim 0418/Palembang pada saat para Saksi bersama-sama mencari Terdakwa untuk menanyakan masalah pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada para Saksi.

2. Bahwa Pada bulan Oktober 2015 Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui HP mengatakan "Ponakan, ada lowongan kerja sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama, kalau kamu mau datang ke Palembang untuk masukkan lamaran dan bekerja dan langsung siapkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mempermudah kamu masuk bekerja" kemudian Saksi jawab "Iya, saya mau dan akan saya siapkan".

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2015 pagi hari, Saksi bersama Sdr. Askia Arsan berangkat naik sepeda motor dari Oku Timur dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi sampai di rumah Sdr. Edwar di perumahan Hero Km. 12 kota Palembang, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Edwar menemui Saksi langsung membicarakan tentang pekerjaan dan Terdakwa mengatakan "Ini ponakan, kalau lamaran ini besok saya anatar, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2015 kamu bisa mulai bekerja" kemudian Saksi jawab "Alhamdulillah kalau saya bisa bekerja", kemudian Saksi langsung menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Sdr. Askia Arsan, Sdr. Edwar dan Sdr. Kijo tanpa membuat kwitansi serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terima sejumlah uang tersebut, setelah selesai memberikan uang putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa berpamitan kembali.

4. Bahwa pada bulan Februari 2016, karena pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa belum juga diberikan Saksi bersama 30 (tiga puluh) orang yang dijanjikan mendapatkan pekerjaan melalui Terdakwa tersebut mendatangi kantor Terdakwa di Kodim 0418/Palembang dan menemui Lettu Inf Tugino dan menyampaikan keluhan para Saksi kemudian Lettu Inf Tugino menghubungi Terdakwa melalui HP miliknya untuk datang ke ruangan Kodim 0418/Palembang tempat para Saksi bertemu dengan Lettu Inf Tugino.

5. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang dan para Saksi langsung membicarakan masalah pekerjaan yang dijanjikan, kemudian Terdakwa mengatakan meminta jalan damai dan akan mengembalikan semua uang para Saksi selambat-lambatnya pada tanggal 18 Maret 2016 dan dibuatkan surat perjanjian akan tetapi sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan belum juga dikembalikan.

6. Bahwa setelah tanggal 18 Maret 2016 dimana itu adalah tanggal batas akhir pengambalian seluruh uang yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk mengembalikan uang yang dijanjikan.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Koko Jaya.
Pekerjaan : Honorer Kel. Sukajadi Kota Prabumulih.
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim/19 Oktober 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jalan Yusuf Wahid Rt. 01 Rw. 05 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Bahwa Saksi-8 Sdr. Koko Jaya telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh oditur Militer di persidangan karena yang bersangkutan tidak mempunyai ongkos, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-8 Sdr. Koko Jaya yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi-8 Sdr. Koko Jaya yang ada dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Sdri. Neni Turisika sudah saling kenal karena Saksi keponakan dari Sdri. Neni Turisika, sedangkan dengan Terdakwa Serda Aswani tidak kenal.

2. Bahwa bulan Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Saksi sedang menunggu rumah Sdri. Neni Turisika yang beralamat di Prabumulih kemudian datang Sdri. Neni Turisika memberitahu Saksi adanya lowongan pekerjaan sebagai Satpam di Pertamina dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dipekerjakan pada bulan Januari 2016, selanjutnya Sdri. Neni

Hal 16 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Turisika menyuruh Saksi untuk menyiapkan persyaratan untuk melamar kerja berupa pas foto ukuran 3X4, foto copy ijazah dan foto copy KTP, setelah adanya pemberitahuan tersebut Saksi memberikan persyaratan kerja tersebut kepada Sdri. Neni Turisika.

3. Bahwa pada bulan Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wib Sdri. Neni Turisika datang ke Prabumulih menemui Saksi lalu memberikan kartu tanda pengenal sebagai karyawan perusahaan PT. Ampera Jaya atas nama Saksi sedangkan pada tanda pengenal tersebut perusahaan PT. Ampera Jaya Bersama beralamat di Kilang Minyak Sungai Gerong, setelah memberikan tanda pengenal tersebut Sdri. Neni Turisika berkata kepada Saksi untuk mulai bekerja menunggu adanya pemberitahuan, akan tetapi sampai dengan sekarang ini Saksi belum juga dipekerjakan di PT. Ampera Jaya Bersama.

4. Bahwa Saksi tidak ada membuat surat lamaran kerja yang Saksi tujuikan kepada perusahaan yang akan menempatkan Saksi bekerja dan sewaktu Saksi menyerahkan syarat lamaran kerja kepada Sdri. Neni Turisika tidak ada lain yang melihat/menyaksikan, kemudian Saksi tidak ada memberikan imbalan apapun kepada Sdri. Neni Turisika untuk melamar pekerjaan yang disampaikan oleh Sdri. neni Turisika.

5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat/menyaksikan Sdri. Neni Turisika memberikan uang kepada seseorang untuk mempermudah Saksi diterima kerja sebagai Satpam di Pertamina, karena setelah Saksi menyerahkan persyaratan kerja kepada Sdri. Neni Turisika dan menerima tanda pengenal sebagai karyawan PT. Ampera Jaya Bersama tidak mengetahui lagi proses/perkembangannya yang sampai sekarang ini Saksi belum juga dipekerjakan sebagai Satpam di Pertamina.

6. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi juga tidak pernah melakukan pengecekan/mendatangi keberadaan PT. Ampera Jaya Bersama meskipun pada tanda pengenal Saksi tertulis alamat PT. Ampera Jaya Bersama di Sungai Gerong Palembang.

7. Bahwa Saksi merasa kecewa terhadap Sdri. Neni Turisika karena sampai dengan sekarang ini Saksi belum juga bekerja sebagai Satpam di Pertamina meskipun Saksi tidak mengeluarkan biaya apapun untuk melamar pekerjaan tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Agung Darmansyah.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih/10 Oktober 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jalan Pematang Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Bahwa Saksi-9 Sdr. Agung Darmansyah telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh oditur Militer di persidangan karena yang bersangkutan tidak mempunyai ongkos, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-

Hal 17 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk keterangan Saksi-9 Sdr. Agung Darmansyah Jaya yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi-9 Sdr. Agung Darmansyah yang ada dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hhubungan keluarga, Saksi mengenal Sdri. Neni Turisika sejak masih kecil dan memiliki hubung keluarga yaitu Saksi sebagai sepupu Sdri. Neni Turisika.
2. Bahwa pada bulan Desember 2015 Sdri. Neni Turisika menawarkan ada pekerjaan sehagai security di PT. Ampera Jaya Bersama dan akan dipekerjakan pada bulan Januari 2016 dan Saksi tidak diminta uang untuk mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama dan yang diberitahukan kepada Saksi jika bekerja di PT. Ampera Jaya Bersama mendapat gaji Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) perbulan.
3. Bahwa persyaratan yang diminta adalah pas poto 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar, kertas blangko kosong yang katanya akan dibuat sebagai surat lamaran pekerjaan, foto copy KTP dan Ijazah terakhir, setelah memberikan Sdri. Neni Turisika, Saksi diberitahukan akan bekerja pada bulan Januari 2016 dan setelah Saksi diberi kartu pengenal atas nama Saksi sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdri. Neni Turisika ada memberikan uang kepada Terdakwa dimana uang tersebut untuk mempermudah Saksi mendapatkan pekerjaan sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Deni Setiawan.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/4 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jln. Sersan Zaini No. 11/2085 Rt. 027 Rw. 012 Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang.

Bahwa Saksi-10 Sdr. Deni Setiawan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh oditur Militer di persidangan karena yang bersangkutan sedang rapat, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-10 Sdr. Deni Setiawan yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi-10 Sdr. Deni Setiawan yang ada dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 Saksi berkenalan dengan Terdakwa di rurnah Sdri. Neni Turisika yang pada saat itu Saksi ditawari sebuah pekerjaan sebagai security di PT. Ampera Jaya,

Hal 18 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan dengan Sdri. Neni Turisika Saksi mengenalinya dari tahun 2009 pada saat Saksi menikah dengan keponakannya dan hubungan putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan Sdri. Neni Turisika yaitu keluarga dri kekerabatan istri Saksi, sedangkan dengan Terdakwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi mendapatkan informasi dari Sdri. Neni Turisika menghubungi Saksi melalui HP bahwa ada penawaran pekerjaan di sebuah perusahaan yang ditawarkan kepada Saksi Den, ada penawaran pekerjaan di anak perusahaan pertamina, ini kalau mau ada uang pembayaran untuk mempernudah kamu masuk bekerja" kemudian Saksi jawab "Iya saya mau" kemudian Saksi diminta untuk menyiapkan surat lamaran pekerjaan dan uang yang dimaksudpun pada saat itu Saksi belum tahu besarnya.

3. Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) hari kemudian Saksi dihubungi lagi melalui HP oleh Sdri. Neni Turisika yang isi pembicaraan tersebut "Den, ini nominal uang masuk pekerjaan kemarin sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan kamu siapkan sekalian lamaran pekerjaannya" kemudian Saksi jawab "Iya saya siapkan uang itu".

4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendatangi rumah Sdri. Neni Turisika yang pada saat Saksi sampai diruang tamu telah ada Sdri. Neni Turisika bersama Terdakwa dan temannya yang Saksi tidak tahu namanya, setelah Saksi duduk langsung membicarakan pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa melalui Sdri. Neni Turisika, adapun uang yang Saksi titipkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lime juta rupiah) dan Saksi juga memberikan Surat lamaran yang Saksi sudah persiapkan, adapun Terdakwa mengatakan bahwa gaji yang Saksi dapat perbulan apabila Saksi sudah bekerja di PT. Ampera Jaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi juga dijanjikan bahwa mulai bekerja pada awal bulan Februari 2016 setelah pembicaraan selesai Saksi berpamitan untuk kembali.

5. Behwa pada awal bulan Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi, Sdr. Kiemas Badarudin, Sdr. Deni Setiawan, Sdr. Alex Sander dan Sdr. Slemet Yuliandi yang dijanjikan mendapat pekerjaan melalaui Terdakwa tersebut mendatangi kantor Kodim 0418/Palembang tempat Terdakwa bekerja kemudian menemui Lettu Inf Tugino dan menyampaikan keluhan di sebuah ruangan di Kodim 0418/Palembang, kemudian Lettu Inf Tugino menghubungi Terdakwa melalui HP miliknya untuk datang ke ruangan Kodim 0418/Palembang tempat bertemu dengan Lettu Inf Tugino.

6. Behwa sekire pukul 11.00 Wib Terdakwa datang dan para Saksi langsung membicarakan masalah pekerjaan yang dijanjikan akan tetapi tidak mendapat titik terang masalah pekerjaan yang dijanjikan, kemudian meminta Terdakwa membuat Surat perjanjian untuk mengembalikan uang para Saksi semua pada tanggal 18 Maret 2016 akan tetapi sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan belum juga dikembalikan.

7. Bahwa setelah tanggal 18 Maret 2016 dimana itu adalah tanggal batas akhir pengembalian seluruh uang yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa tidak pernah mencari/menemui Saksi untuk mengembalikan uang yang dijanjikan.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 19 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-11 :
putusan.mahkamahagung.go.id : Katijo.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/10 Desember 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Griya Hero Abadi Blok 4 B Rt. 063 Rw. 018
Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar
Kota Palembang.

Bahwa Saksi-11 Sdr. Katijo telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer tanpa keterangan di persidangan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-11 Sdr. Katijo yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi-11 Sdr. Katijo yang ada dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2013 di sebuah warung di Jin. Soekarno Hatta Kota Palembang dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas tetangga satu kompleks perumahan, dan Saksi mengenal Sdr. Hairul dari Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan pada bulan Desember 2015 Saksi mengenal Sdri. Neni Tunisika dan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penipuan terhadap Sdri. Neni Tunisika dan para korban, yaitu Terdakwa menawarkan sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan dengan cara membayar/menitipkan uang kepada Terdakwa untuk biaya pendaftaran namun mempermudah Sdri. Neni Tunisika dan para korban masuk/bekerja di sebuah perusahaan, namun Saksi tidak mengetahui perusahaan apa.
3. Bahwa Sdri. Neni Tunisika dan para korban menitipkan uang kepada Terdakwa untuk diberikan lagi kepada Hairul dan Sdr. Suhaemi sebagai penerima calon tenaga kerja di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian pada saat Sdri. Neni Tunisika memberikan uang kepada Terdakwa dibuatkan kwitansi dengan isi berita sebagai pemberi Sdri. Neni Tunisika dengan jumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan ditandatangani Terdakwa di atas Materai 6000 sebagai penerima uang kemudian yang menyaksikan Sdri. Neni Tunisika memberikan uang kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri.
4. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk menyerahkan persyaratan calon tenaga kerja dan sejumlah uang kepada Sdr. Hairul namun Saksi tidak mengetahui persyaratan apa saja dan jumlah besaran uang yang diberikan karena uang tersebut dibungkus dalam amplop.
5. Bahwa pada awal bulan Februari 2016 Saksi yang sedang berada di rumah diajak oleh Terdakwa ke rumah Sdr. Hairul di daerah Jakabaring Plaju Kota Palembang dengan maksud Terdakwa ingin mengantar persyaratan calon tenaga kerja dan uang ke rumah Sdr. Hairul dan uang itu dari tenaga kerja yang dititipkan ke Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Hairul sebagai penerima calon tenaga kerja di PT. Ampera Jaya Bersama.

Hal 20 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi diajak Terdakwa ke rumah Sdr. Hairul Saksi tidak melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Hairul karena pada saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut Saksi diminta Terdakwa untuk membeli rokok, tetapi Saksi melihat Terdakwa memberikan amplop yang berisi uang namun Saksi tidak mengetahui berapa besaran uang yang ada di dalam amplop yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

7. Bahwa yang Saksi ketahui uang yang di dalam amplop yang dibawa oleh Terdakwa itu dari para calon pekerja yang Saksi tidak tahu namanya, ditiptkan ke Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Hairul sebagai penerima calon tenaga kerja di PT. Ampera Jaya Bersama.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Hairul Hasani Bastari.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/24 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jalan Nusa Tenggara 6 Blok AO-6 Rt. 54
Rw. 18 Kel. Kertapati Kec. Sebrang Ulu 1
Kota Palembang.

Bahwa Saksi-12 Sdr. Hairul Hasani Bastari telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh oditur Militer tanpa keterangan di persidangan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-12 Sdr. Hairul Hasani Bastari yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi-12 Sdr. Hairul Hasani Bastari yang ada dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2015 di kantor Indomant milik Saksi beralamat di Jln. D.I. Panjaitan No. 63 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Plaju Ilir Kec. Palju kota Palembang, dan tidak memiliki hubungan keluarga, Saksi mengenal Sdri. Neni Turisika pada bulan November 2015 di kantor milik Saksi di Jln. D.I. Panjaitan No. 63 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju kota Palembang dan tidak memiliki hubungan keluarga, pada bulan Desember 2015 Saksi mengenal Sdr. Katijo di kantor milik Saksi di Jln. D.I. Panjaitan No. 63 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju kota Palembang dan tidak ada hubungan kehuarga.
2. Bahwa motif/permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penipuan terhadap para calon tenaga kerja yaitu berawal bulan Agustus 2015 Saksi bertemu dengan Sdr. Suhaemi di kantor di Jln. D.I. Panjaitan No. 63 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju kota Palembang menawarkan kepada Saksi untuk mencari calon tenaga kerja sebagai pengamanan menjadi security di PT. Ampera Jaya Bersama.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa datang ke kantor Saksi dan ada percakapan para Saksi yaitu Terdakwa menanyakan

Hal 21 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Saksi "Ada kerjaan apa ini pak" kemudian Saksi jawab "ini putusan.mahkamahagung.go.id yang menawarkan kerjaan sama saya, Pak Suhaemi sedang mencari calon tenaga kerja sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama, dengan pendapatan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan", adapun dengan persyaratan calon yang diminta adalah foto copy KTP, foto copy Ijazah, pas photo, surat lamaran pekerjaan dan sejumlah uang untuk biaya pendaftaran mempermudah calon pekerja mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama tersebut, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membantu mencarikan calon tenaga kerja sebagai secutiy di PT. Ampera Jaya Bersama tersebut.

4. Bahwa calon pekerja security yang dibawa dan memberikan uang kepada Terdakwa dan uangnya diberikan dengan Saksi adalah Sdr. Dani Edwar, Sdr. Slamet Yuhiandi, Sdr. Angga Pranata dan Sdr. Alex Sander, jumlah uang yang Terdakwa dan Saksi terima sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

5. Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari para calon pekerja itu Saksi berikan kepada Sdr. Suhaemi sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), Saksi mendapat Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapat Rp. 5.500.000,- (lime juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi meminta persyaratan kepada pelamar berupa fotocopy KTP, fotocopy Ijazah terakhir, pas foto 3X4 sebanyak 2 (due) lembar dan surat lamaran pekerjaan.

6. Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan persyaratan lamaran pekerjaan para calon pegawai kepada Sdr. Suhaemi secara bertahap yaitu pada pertengahan bulan September 2015 Saksi menyerahkan uang dari Sdr. Angga Pranata sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) berikut persyaratan lainnya Saksi berikan di rumah Sdr. Suhaemi dan tidak dibuatkan kwitansi.

7. Bahwa pada bulan September 2015 Saksi menyerahkan uang dari Sdr.Slamet Yuhiandi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berikut persyaratan lainnya Saksi berikan di rumah Sdr. Suhaemi dan tidak dibuatkan kwitansi, pada akhir bulan September 2015 Saksi menyerahkan uang dari Sdr. Alex Sander sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) berikut persyaratan lainnya Saksi berikan di rumah Sdr. Suhaemi dan tidak dibuatkan kwitansi, dan pada bulan Oktober 2015 Saksi menyerahkan uang dari Sdr. Dani Edwar sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) berikut persyaratan lainnya Saksi berikan di rumah Sdr. Suhaemi dan tidak dibuatkan kwitansi.

8. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Suhaemi warga sungai Rebo Kab. Banyuasin sejak tahun 2000 dan hubungan Saksi hanya sebatas teman kemudian setatus pekerjaan dari Sdr. Suhaemi di PT. Ampera Jaya Bersama adalah sebagai Tenaga Keamanan

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwe Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis aktif di Kesatuan Kodim 0418/Palembang dengan jabatan, Babinsa Ramil 418-03/Plaju, tempat tanggal lahir, Palembang, 01 Januari 1965, alamat tempat tinggal di Perumahan Pemda Blok-H11 Talang Buruk

Hal 22 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Km. 7 Kel. Talang Kelapa Kec. Anang-Arang Lebar Kota Palembang,
putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang menjadi tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hairul pada awal bulan September 2015 di rumahnya dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Suhaemi pada bulan Oktober 2015 di kantor Indomart milik Sdr. Hairul di daerah Plaju kota Palembang dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Pada bulan Januari 2015 Terdakwa mengenal Sdri. Neni Turisika dan Koptu Zulkipli (anggota Koramil 418-03/Plaju) di rumah Sdri. Neni Turisika, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.

4. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap Sdri. Neni Turisika, Sdr. Kiemas Badarudin, Sdr Deni Setiawan, Sdr. Alexander, Sdr. Dani Edwar, Sdr. Feriyanto, Sdr. Angga Pranata dan Sdr. Slamet Yuliandi yaitu dengan cara menawarkan pekerjaan kepada para korban dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada para korban untuk mempermudah mereka dalam mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai kantin dan pekerjaan sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama.

5. Bahwa pada bulan April 2015 Terdakwa kenal dengan Sdr. Riadi dan pada bulan September 2015 Sdr. Riadi datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menawarkan adanya lowongan pekerjaan sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama, karena Sdr. Riadi berminat kemudian Terdakwa meminta untuk menyiapkan persyaratan lamaran kerja berupa fotocopy KTP, fotocopy Ijazah SMA, pas foto, surat lamaran kerja dan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama, setelah satu minggu kemudian Sdr. Riadi datang ke rumah Terdakwa menyerahkan syarat lamaran kerja dan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 13 September 2015 Terdakwa mengenal Sdr. Angga Pranata dari cucu Terdakwa an. Sdr. Septa, adapun Sdr. Angga Pranata menelepon Terdakwa untuk melamar pekerjaan sebagai security dan Sdr. Angga Pranata mempersiapkan/ memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Sdr. Angga Pranata mendapat pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan.

7. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Riadi datang ke rumah Terdakwa membawa temannya yang bernama Sdr. Alex Sander menyerahkan persyaratan lamaran kerja PT. Ampera Jaya Bersama kepada Terdakwa berikut uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

8. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Dani Edwar, adapun tujuan Terdakwa menghubungi yaitu untuk menawarkan pekerjaan kepada keponakan Terdakwa tersebut sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama, beberapa hari setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Dani Edwar datang ke Palembang dengan maksud untuk melamar pekerjaan sebagai security dan Sdr. Dani Edwar telah menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. Dani Edwar juga menyiapkan semua persyaratan.

Hal 23 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bulan Desember 2015 Terdakwa mengenal Sdri.

Neni Turisika di rumahnya, kemudian Sdri. Neni Turisika menanyakan kepada Terdakwa untuk mencarikan pekerjaan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada sebuah pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera Jaya Bersama, pada tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wib Sdri. Neni Turisika bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Suhemi di PT. Security Global di daerah 7 Ulu Pangkal samping Jembatan Ampera pada saat itu Sdri. Neni Turisika memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Suhaemi langsung, adapun uang tersebut untuk Sdri. Neni Turisika bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sdri. Neni Turisika menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumahnya, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdri. Neni Turisika den Sdri. Neni Turisika memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), adapun uang tersebut untuk membayar kekurangan uang kantin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima jute rupiah), Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mendaftarkan Sdr. Koko Jaya dan Sdr. Agung Darmansyah untuk mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga security di PT. Ampera Jaya Bersama.

10. Bahwa pada awal bulan Januari 2016 Sdri. Neni Turisika memperkenalkan Sdr. Deni Setiawan kepada Terdakwa dengan maksud Sdr. Deni Setiawan ingin melamar pekerjaan sebagai tenaga security di PT. Ampera Jaya bersama, adapun tanggal 16 Januari 2016 Terdakwa bersama dengan Sdr. Deni Wiranata di rumah Sdri. Neni Turisika untuk mengambil persyaratan dan uang pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun uang tersebut diberikan langsung oleh Deni Wiranata kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Sdri. Neni Turisika.

11. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016 Sdri. Neni Turisika menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan masih ada atau tidak pekerjaan security yang Terdakwa tawarkan, dan Terdakwa menjawab masih ada dan karena ini yang terakhir Terdakwa mengatakan sedikit besar pendaftarannya, dan yang pada tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Neni Turisika dengan maksud untuk mengambil persyaratan calon pegawai security dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa ambil langsung dari Sdr. Kemas Badarudin dan disaksikan oleh Sdri. Neni Turisika.

12. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Riadi dan Sdr. Riadi mengenalkan Sdr. Feri Yanto kepada Terdakwa, dengan tujuan Sdr. Feri Yanto ingin melamar pekerjaan sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian pada tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. Feri Yanto untuk menemui Terdakwa di rumah Koptu Zulkipli di Gg. Bhakti 16 Ulu, Kota Palembang untuk memberikan persyaratan melamar pekerjaan dan juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Sdr. Feri Yanto mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawaran.

13. Bahwa seluruh uang Terdakwa terima dari 8 (delapan) orang baik yang pakai kwitansi maupun yang tidak menggunakan kwitansi jumlahnya sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

14. Bahwa dari penerimaan calon yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Suhaemi an, Sdri. Neni Turisika, Sdr. Deni Setiawan , Sdr.

Hal 24 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kiemas Badarudin dan Sdr. Feri Yanto Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (satu juta rupiah), adapun rincian uang tersebut dari Sdr. Neni Turisika sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adapun uang tersebut untuk pembayaran mendapatkan pekerjaan kantin dan lamaran pekerjaan security an. Sdr. Koko Jaya dan Sdr. Agung Darmansyah kemudian Terdakwa tidak mendapatkan uang melainkan semua uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Suhaemi.

15. Bahwa dari Deni Setiawan dan Sdr. Feriyanto masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa tidak mendapatkan uang melainkan semua uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Suhaemi, dan dari Sdr. Kiemas Badarudin sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mendapat dari Sdr. Suhaemi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

16. Bahwa dari penerimaan calon yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Hairul diantaranya Sdr. Dani Edwar, Sdr. Slamet Yuliandi, Sdr. Angga Pranata, Sdr. Alex Sander, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) rincian uang tersebut dari penerimaan calon pekerja an. Angga Pranata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan seluruhnya kepada Sdr. Hairul dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

17. Bahwa dari Sdr. Slamet Yuliandi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan seluruhnya kepada Sdr. Hairul dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Sdr. Alex Sander sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa berikan seluruhnya kepada Sdr. Hairul dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dari Sdr. Dani Edwar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan seluruhnya kepada Sdr. Hairul dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2015 bernominal sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr. Angga Pranata kepada Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 20 September 2015 bernominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr. Angga Pranata kepada Terdakwa.

3. 4 (empat) lembar kwitansi tertanggal 06 Januari 2016 masing-masing lembar bernominal sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr. Neni Turisika kepada Terdakwa.

4. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi tertanggal 6 Januari 2016 masing-masing lembar bernominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr. Neni Turisika kepada Terdakwa.

5. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 16 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr. Neni Turisika kepada Terdakwa.

Hal 25 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 16 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr.Neni Turisika kepada Terdakwa.

7. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 20 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr.Neni Turisika kepada Terdakwa.

8. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 20 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr.Neni Turisika kepada Terdakwa.

9. 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr.Koko Jaya.

10. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Koko Jaya.

11. 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Agung Darmansyah infanheree.

12. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama a n. Sdr.Agung Darmansyah infanheree.

13. 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Edwar.

14. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr.Edwar.

15. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Koko Jaya.

Seluruhnya telah diperlihatkan kepada para Saksi yang hadir maupun kepada Terdakwa dan membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sebagai bukti petunjuk perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan seluruhnya berhubungan satu sama lain dengan alat bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Aswani masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Curup tahun 1983, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri tahun 1984, lulus dan ditempatkan di Yonif 141/AYJP dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1989, kemudian pindah satuan ke Korem 044/Gapo dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2010 kemudian pindah ke Kodim 0418/Palembang dari tahun 2010 sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2015, Terdakwa datang ke kantor Sdr. Hairul (Saksi-12) setelah bertemu dan bertanya kepada Saksi-12 "Ada kerjaan apa ini pak" kemudian Saksi-12 menjabab "Ini kebetulan ada yang menawarkan kerjaan kepada saya, pak Suhaemi sedang mencari calon tenaga kerja sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama, dengan pendapatan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan

Hal 26 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persyaratan calon diminta adalah foto copy KTP, Foto copy ijazah, pas foto, dan surat lamaran pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama tersebut”, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membantu mencari calon tenaga kerja sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama tersebut.

3. Bahwa benar pada bulan September 2015 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Perumdam Jalan Talang Buruk Km. 7 Kota Palembang dengan maksud untuk bersilaturahmi, kemudian pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan ada lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dipekerjakan pada bulan Oktober 2015 dengan persyaratan melampirkan foto copy ijazah, foto copy KTP, Pas foto sebanyak 2 (dua) lembar dengan uang administrasi pendaftaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mempermudah diterima bekerja, dengan adanya tawaran tersebut maka Saksi-1 menyanggupi.

4. Bahwa benar berselang 1 (satu) hari kemudian Saksi-1 kembali datang ke rumah Terdakwa memberikan persyaratan kerja berupa foto copy ijazah, foto copy KTP, pas foto sebanyak 2 (dua) lembar, ijazah Security dan uang administrasi pendaftaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah menyerahkan berkas persyaratan kerja tersebut Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 melalui HP mengatakan PT. Ampera Jaya Bersama masih menerima calon tenaga kerja serta meminta Saksi-1 mencari calon pekerja.

5. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2015 Terdakwa mengenal Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) dari cucu Terdakwa yaitu Sdr. Septa adapun Saksi-2 menelpun Terdakwa untuk melamar pekerjaan sebagai Security dan Saksi-2 mempersiapkan/memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Saksi-2 mendapat pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan.

6. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2015 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa membawa temannya yang bernama Sdr. Alex Sander (Saksi-3) menyerahkan persyaratan lamaran kerja PT. Jaya Bersama kepada Terdakwa berikut uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan tentang janji akan mempekerjakan Saksi-1 sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama akan tetapi Terdakwa beralasan bahwa PT. Ampera Jaya Bersama masih memerlukan/menerima tenaga kerja, karena Saksi-1 sering menghubungi melalui HP menanyakan tentang pekerjaan yang telah dijanjikan kemudian Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi-12, selanjutnya Saksi-12 kartu tanda Security di PT. Ampera Jaya Bersama kepada Terdakwa atas nama masing-masing Saksi yang sudah membayarkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke rumahnya mengambil kartu tanda pengenalan sebagai Security PT. Ampera Jaya Bersama, sehingga Saksi-1 bersama Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa menerima kartu tanda Security di PT. Ampera Jaya Bersama.

8. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Dani Edwar (Saksi-7), adapun tujuan Terdakwa menghubungi yaitu untuk menawarkan pekerjaan sebagai Security di

Hal 27 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. Ampera Jaya Bersama, selanjutnya Saksi-7 datang ke putusan.mahkamahagung.go.id dengan maksud untuk melamar pekerjaan sebagai Security dan Saksi-7 telah menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan persyaratan lainnya berupa foto copy KTP, foto copy Ijazah SMA, pas photo dan surat lamaran pekerjaan.

9. Bahwa benar pada bulan Desember 2015 Terdakwa mengenal Sdr. Neni Turisika (Saksi-4) di rumahnya kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada sebuah pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera Jaya Bersama kemudian pada tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Suhaemi di PT. Security Global di daerah 7 ulu Pangkal samping Jembatan Ampera, pada saat itu Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Suhaemi, adapun uang tersebut bertujuan agar Saksi-4 bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera Jaya Bersama, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumahnya, setelah Terdakwa tiba lalu Saksi-4 memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adapun uang tersebut untuk membayar kekurangan uang kantin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mendaftarkan Sdr. Koko Jaya (Saksi-8) dan Sdr. Agung Darmansyah (Saksi-9) untuk mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga Security di PT. Ampera Jaya Bersama.

10. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2016 Saksi-4 memperkenalkan Sdr. Deni Setiawan (Saksi-10) ingin melamar pekerjaan sebagai tenaga Security di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian tanggal 16 Januari 2016 Terdakwa bertemu dengan Saksi-10 di rumah Saksi-4 untuk mengambil persyaratan dan uang pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan oleh Saksi-10 langsung kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-4.

11. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2016 Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan masih ada atau tidak pekerjaan Security yang Terdakwa tawarkan, dan Terdakwa menjawab masih ada dan ini yang terakhir, kemudian tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-4 dengan maksud untuk mengambil persyaratan calon pegawai Security dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa ambil langsung dari Sdr. Kemas Badarudin (Saksi-5) dan disaksikan oleh Saksi-4.

12. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dan mengenalkan Sdr. Feriyanto (Saksi-6) kepada Terdakwa, dengan tujuan Saksi-6 ingin melamar pekerjaan sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian pada tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk menemui Terdakwa di rumah Koptu Zulkipli di Gg. Bhakti 16 Ulu Kota Palembang untuk memberikan persyaratan melamar pekerjaan dan juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Saksi-6 mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan.

13. Bahwa benar Terdakwa telah menerima dari kurang lebih 28 (dua puluh delapan) orang sejumlah uang berkisar antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang totalnya kurang lebih Rp. 225.000.000,-

Hal 28 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) seluruh uang tersebut putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi-12 dan dari Saksi-12 Terdakwa mendapat fee sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

14. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang para korban sebanyak 10 orang dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sisa yang belum dibayar sebanyak 18 orang dan benar pada tanggal 18 Mei 2017, Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk korban sebanyak 8 orang yang menjadi Saksi dalam perkara ini, sehingga dapat dikembalikan per orang sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian dari Saksi-3 dan Saksi-6.

15. Bahwa benar setelah uang para korban dikembalikan oleh Terdakwa maka para korban memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diperingan hukumannya bahkan kalau bisa Terdakwa dibebaskan karena para korban mengetahui Terdakwa juga menjadi korban dari Sdr. Hairul yang saat ini telah ditahan oleh pihak kepolisian.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Oditur namun mengenai berat-ringannya pidana yang diajukan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan disusun secara alternatif dan oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif pertama lebih dahulu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Unsur ketiga : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur keempat : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Aswani masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Curup tahun 1983, setelah lulus

Hal 29 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan putusan.mahkamahagung.go.id. 1984, lulus dan ditempatkan di Yonif 141/AYJP dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1989, kemudian pindah satuan ke Korem 044/Gapo dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2010 kemudian pindah ke Kodim 0418/Palembang dari tahun 2010 sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan masih pada saat Terdakwa aktif sebagai prajurit TNI AD, sehingga masih dalam kompetensi Peradilan Militer.

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan penyerahan perkara Danrem 044/Gapo selaku Papera, Nomor : Kep/25/II/2017 tanggal 8 Februari 2017 yang menyatakan dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada pengadilan Militer I-04 Palembang untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer.

4. Bahwa benar Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama atau turut serta adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual sehingga diantara para pelaku sudah mengerti dan menyadari peran dan perbuatan yang harus dilakukannya untuk mewujudkan tindak pidana ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2015, Terdakwa datang ke kantor Sdr. Hairul (Saksi-12) setelah bertemu dan bertanya kepada Saksi-12 "Ada kerjaan apa ini pak" kemudian Saksi-12 menjabab "Ini kebetulan ada yang menawarkan kerjaan kepada saya, pak Suhaemi sedang mencari calon tenaga kerja sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama, dengan pendapatan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan persyaratan calon diminta adalah foto copy KTP, Foto copy Ijazah, pas Photo, surat lamaran pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama tersebut", kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membantu mencarikan calon tenaga kerja sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama tersebut.

2. Bahwa benar pada bulan September 2015 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Perumdam Jalan Talang Buruk Km. 7 Kota Palembang dengan maksud untuk bersilaturahmi, kemudian pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan ada lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dipekerjakan pada bulan Oktober 2015 dengan persyaratan melampirkan foto copy Ijazah, foto copy KTP, Pas foto sebanyak 2 (dua) lembar dengan uang administrasi pendaftaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mempermudah diterima bekerja, dengan adanya tawaran tersebut maka Saksi-1 menyanggupi.

Hal 30 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar berselang 1 (satu) hari kemudian Saksi-1 kembali datang ke rumah Terdakwa memberikan persyaratan kerja berupa foto copy ijazah, foto copy KTP, pas foto sebanyak 2 (dua) lembar, Ijazah Security dan uang administrasi pendaftaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah menyerahkan berkas persyaratan kerja tersebut Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 melalui HP mengatakan PT. Ampera Jaya Bersama masih menerima calon tenaga kerja serta meminta Saksi-1 mencari calon pekerja.

4. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2015 Terdakwa mengenal Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) dari cucu Terdakwa yaitu Sdr. Septa adapun Saksi-2 menelpun Terdakwa untuk melamar pekerjaan sebagai Security dan Saksi-2 mempersiapkan/memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Saksi-2 mendapat pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2015 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa membawa temannya yang bernama Sdr. Alex Sander (Saksi-3) menyerahkan persyaratan lamaran kerja PT. Jaya Bersama kepada Terdakwa berikut uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

6. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan tentang janji akan mempekerjakan Saksi-1 sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama akan tetapi Terdakwa beralasan bahwa PT. Ampera Jaya Bersama masih memerlukan/menerima tenaga kerja, karena Saksi-1 sering menghubungi melalui HP menanyakan tentang pekerjaan yang telah dijanjikan kemudian Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi-12, selanjutnya Saksi-12 kartu tanda Security di PT. Ampera Jaya Bersama kepada Terdakwa atas nama masing-masing Saksi yang sudah membayarkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke rumahnya mengambil kartu tanda pengenal sebagai Security PT. Ampera Jaya Bersama, sehingga Saksi-1 bersama Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa menerima kartu tanda Security di PT. Ampera Jaya Bersama.

7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Dani Edwar (Saksi-7), adapun tujuan Terdakwa menghubungi yaitu untuk menawarkan pekerjaan sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama, selanjutnya Saksi-7 datang ke Palembang dengan maksud untuk melamar pekerjaan sebagai Security dan Saksi-7 telah menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan persyaratan lainnya berupa foto copy KTP, foto copy Ijazah SMA, pas photo dan surat lamaran pekerjaan.

8. Bahwa benar pada bulan Desember 2015 Terdakwa mengenal Sdri. Neni Turisika (Saksi-4) di rumahnya kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa untuk mencarikan pekerjaan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada sebuah pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera Jaya Bersama kemudian pada tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Suhaemi di PT. Security Global di daerah 7 ulu Pangkal samping Jembatan Ampera, pada saat itu Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Suhaemi, adapun uang tersebut bertujuan agar Saksi-4 bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera Jaya Bersama, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi-4 menghubungi

Hal 31 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa untuk datang ke rumahnya, setelah Terdakwa tiba lalu Saksi-4 mengemukakan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adapun uang tersebut untuk membayar kekurangan uang kantin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mendaftarkan Sdr. Koko Jaya (Saksi-8) dan Sdr. Agung Darmansyah (Saksi-9) untuk mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga Security di PT. Ampera Jaya Bersama.

9. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2016 Saksi-4 memperkenalkan Sdr. Deni Setiawan (Saksi-10) ingin melamar pekerjaan sebagai tenaga Security di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian tanggal 16 Januari 2016 Terdakwa bertemu dengan Saksi-10 di rumah Saksi-4 untuk mengambil persyaratan dan uang pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan oleh Saksi-10 langsung kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-4.

10. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2016 Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan masih ada atau tidak pekerjaan Security yang Terdakwa tawarkan, dan Terdakwa menjawab masih ada dan ini yang terakhir, kemudian tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-4 dengan maksud untuk mengambil persyaratan calon pegawai Security dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa ambil langsung dari Sdr. Kemas Badarudin (Saksi-5) dan disaksikan oleh Saksi-4.

11. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dan mengenalkan Sdr. Feriyanto (Saksi-6) kepada Terdakwa, dengan tujuan Saksi-6 ingin melamar pekerjaan sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian pada tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk menemui Terdakwa di rumah Koptu Zulkipli di Gg. Bhakti 16 Ulu Kota Palembang untuk memberikan persyaratan melamar pekerjaan dan juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Saksi-6 mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Kata *dengan maksud* berupa pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Bahwa dengan maksud disini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menerima dari kurang lebih 28 (dua puluh delapan) orang sejumlah uang berkisar antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang totalnya kurang lebih Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) seluruh uang tersebut

Hal 32 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa serahkan kepada Saksi-12 dan dari Saksi-12 Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id menerima sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2016 karena pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa belum juga ada, maka para korban yang dijanjikan Terdakwa mendapat pekerjaan tersebut mendatangi Kodim 0418/Palembang tempat Terdakwa bekerja dan menemui Lettu Inf Tugino dan menyampaikan keluhannya.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke Kodim 0418/Palembang dan langsung membicarakan masalah pekerjaan yang dijanjikan akan tetapi tidak mendapat titik terang para korban yang dijanjikan mendapat pekerjaan dari Terdakwa tersebut meminta Terdakwa membuat surat perjanjian untuk mengembalikan uang para korban seluruhnya pada tanggal 18 Maret 2016.

4. Bahwa benar ternyata setelah tanggal 18 Maret 2016 dimana batas akhir pengembalian seluruh uang yang dijanjikan Terdakwa kepada para korban tidak ada dan Terdakwa tidak pernah mencari/menemui para korban untuk mengembalikan uang yang dijanjikan sampai dengan sekarang hingga Saksi-4 mewakili para korban yang lain melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/2 Palembang untuk diproses secara hukum.

5. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2017 Terdakwa telah melaporkan Saksi-12 ke polisi dengan laporan telah melakukan penipuan terhadap Terdakwa dan saat ini Saksi-12 masih ditahan di Mapolresta Palembang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan *nama palsu* adalah suatu tindakan yang menggunakan nama lain di luar nama sebenarnya dari pelaku. Sedangkan *martabat palsu* maksudnya jabatan atau kedudukan yang lain di luar jabatan atau kedudukan si pelaku.

Yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang nyata dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetap orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan *menggerakkan (Bewegen)* adalah Bergeraknya hati nurani si korban yang mau melakukan suatu tindakan perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Hal 33 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan menyerahkan barang sesuatu kepada orang lain adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang mendasari sehingga Saksi-1 dkk sebanyak 10 orang lainnya begitu percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-12 dapat membantu para Saksi korban untuk bekerja di PT. Ampera Jaya Bersama dan selalu mengatakan bahwa pasti akan bekerja dengan iming-iming mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa telah membagikan beberapa kartu tanda pengenal Security di PT. Ampera Jaya Bersama yang didapatkan Terdakwa dari Saksi-12 disamping itu juga beberapa Saksi korban sudah pernah diinapkan di sebuah rumah selama kurang lebih 1 minggu dengan janji akan segera dipekerjakan, namun nyatanya tidak satupun dari Saksi yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa mendapatkan pekerjaan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar Kartu Tanda Pengenal untuk bekerja sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama didapatkan Terdakwa dari Saksi-12 namun Terdakwa tidak mengetahui dimana dan bagaimana cara Saksi-12 membuatnya.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa membagikan Kartu Tanda Pengenal Security di PT. Ampera Jaya Bersama adalah agar para Saksi korban yakin bahwa akan segera berkerja sehingga semakin banyak korban yang lain yang akan mendaftarkan untuk bekerja melalui Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

- Menimbang : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*"
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan Oditur Militer dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 34 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa disuruh oleh Sdr. Hairul Hasani Bastari untuk mencari para pencari kerja yang akan diberi/dimasukkan sebagai karyawan security PT. Ampera Jaya Bersama dengan syarat harus menyediakan dan menyerahkan uang tiap orang sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- dengan total kurang lebih Rp. 110.000.000,- dan persyaratan administrasi.

2. Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hairul Hasani Bastari semua namun Terdakwa diberi bagian komisi tiap orang antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan 2.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 27.000.000.

3. Bahwa setelah perkara ini dilaporkan ke Denpom II/4 Palembang Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada para korban sebesar Rp. 83.000.000,- kemudian pada saat persidangan berjalan Terdakwa mengembalikan uang kekurangannya lagi kepada para korban sebesar Rp. 14.500.000 sehingga totalnya sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan dan meresahkan para pencari kerja namun sebelum putusan perkara ini dibacakan kerugian para korban tersebut sudah dilunasi, meskipun Terdakwa hanya mendapatkan komisi sebesar Rp. 27.000.000.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa sudah mengembalikan uang para pencari kerja (korban).
3. Terdakwa juga sebagai korban karena hanya menikmati sebagian kecil uang dari para korban, sebagian besar yang menerima Sdr. Hairul Hasani Bastari.
4. Antara Terdakwa dengan para korban sudah saling memaafkan, bahkan ada beberapa korban yang memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman Terdakwa diperingan karena Terdakwa telah mengembalikan uangnya secara lunas dan mereka tahu uang- uang tersebut dimakan oleh Sdr. Hairul Hasani Bastari yang saat ini telah ditangkap dan ditahan oleh yang berwajib.
5. Terdakwa mengabdikan kepada TNI sudah 34 tahun dan saat ini sdh MPP.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI karena Terdakwa telah merugikan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kodim 0413/Palembang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta akibat perbuatan Terdakwa dan dari rangkaian perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat
Hal 35 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih tepat, lebih adil dan lebih bermanfaat dijatuhkan pada diri Terdakwa daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Perasyarakatatan Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini akan lebih adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2015 bernominal sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr. Angga Pranata kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 20 September 2015 bernominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr.Angga Pranata kepada Terdakwa.
 - 4 (empat) lembar kwitansi tertanggal 06 Januari 2016 masing-masing lembar bernominal sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.
 - 2 (dua) lembar foto copy kwitansi tertanggal 6 Januari 2016 masing-masing lembar bernominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 16 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 16 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 20 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 20 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr.Koko Jaya.
 - 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Koko Jaya.
 - 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Angung Darmansyah infanheree.
 - 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama a n. Sdr.Angung Darmansyah infanheree.
 - 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Edwar.

Hal 36 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr.Edwar.

15. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Koko Jaya.

Oleh karena surat-surat tersebut merupakan bukti petunjuk perbuatan Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI No. 41 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aswani, Serda NRP 544313, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2015 bernominal sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr. Angga Pranata kepada Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 20 September 2015 bernominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr.Angga Pranata kepada Terdakwa.

c. 4 (empat) lembar kwitansi tertanggal 06 Januari 2016 masing-masing lembar bernominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.

d. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi tertanggal 6 Januari 2016 masing-masing lembar bernominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.

e. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 16 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.

f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 16 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.

g. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 20 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.

h. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 20 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.

Hal 37 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr.Koko Jaya.
- j. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Koko Jaya.
- k. 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Agung Darmansyah infanheree.
- l. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama a n. Sdr.Agung Darmansyah infanheree.
- m. 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Edwar.
- n. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr.Edwar.
- o. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Koko Jaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian di putuskan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 636562 dan Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditer Militer Darwin Butar-Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surono S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 539833

Hakim Anggota I

ttd

Agus Husin, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd

Edfan Hendrarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Hal 38 dari 38 hal Put : 34-K/PM I-04/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)